



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA GRENGGENG KECAMATAN KARANGANYAR

KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA PENGAWASAN TAHUN 2021

NOMOR : 023 / HK.01.01 / JT-12 / 10 / 2021

NOMOR : 44 / DS / X / 2021

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah ditandatangani Nota Kesepahaman PARA PIHAK:

Nama : Arif Supriyanto, S.Sos
Jabatan : Ketua Bawaslu Kebumen
Alamat : Jalan Tentara Pelajar No.21, Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Eri Listiawan, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar
Alamat : Jalan Kemakmuran, No. 1, RT 02 RW 02, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kepala Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK melakukan kesepakatan secara bersama-sama dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen.

Pasal 1

KEDUDUKAN HUKUM

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Desa Pengawasan Tahun 2021;
2. PIHAK KEDUA menyatakan dengan hormat kesediaan menjadi Desa Pengawasan pada tahun 2021;
3. PARA PIHAK sanggup untuk taat dan patuh terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat desa setempat.

Pasal 2

KEWENANGAN

1. PIHAK KEDUA berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan tema Pengawasan sebagai upaya penyadaran masyarakat desa setempat;
2. PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. PIHAK KEDUA berwenang melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kebumen;
4. PIHAK PERTAMA berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan PIHAK KEDUA;
5. PARA PIHAK sanggup untuk saling menghormati kewenangan PIHAK.

Pasal 3

KETENTUAN PERALIHAN

1. Segala hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian;
2. PIHAK dapat menugaskan kepada pejabat dibawahnya untuk bersama-sama menyusun turunan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama secara komprehensif;

3. Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran PIHAK yang sah;
4. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember 2024 , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai kesepakatan PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

**Ketua
Bawaslu Kabupaten Kebumen**



(Arif Supriyanto, S.Sos)

PIHAK KEDUA

**Kepala Desa Grenggeng
Kecamatan Karanganyar**



(Eri Listiawan, S.Pd.I)

SAKSI-SAKSI

**Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Kebumen**



(Amin Saefudin, S.E., M.P)

**Sekretaris Desa Grenggeng
Kecamatan Karanganyar**



(Dian Afrizal)